

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu surat panggilan terlambat diterima, pihak yang dimintai bantuan kurang memberikan respon, dan alamat tergugat yang tidak jelas. Pihak yang dimintai bantuan kurang memberikan respon atau tidak mengecek adanya *e-mail* bantuan yang masuk yang menyebabkan pemanggilan melebihi waktu yang ditentukan.
2. Solusi dari problematika pemanggilan tergugat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya dengan beberapa hal seperti, mengingatkan kembali Pengadilan Agama yang dimintai bantuan untuk tepat waktu mengirimkan surat panggilan melalui *Whatsapp* sebagai jalan untuk memudahkan dalam pemanggilan walaupun dalam penggunaan *Whatsapp* tidak ditemukan aturannya dengan catatan tidak disalahgunakan, melakukan pemanggilan ulang terhadap alamat tergugat yang kurang lengkap, dan mengkonfirmasi kepada penggugat tentang alamat tergugat sehingga dapat dilakukan pemanggilan kembali sebelum majelis hakim menyarankan pencabutan gugatan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang penulis berikan:

1. Penggugat sebagai pihak yang mendaftarkan gugatan harusnya memberikan alamat yang jelas dan pasti agar tidak terjadi pemanggilan kembali kepada tergugat ataupun perkara dicabut sehingga tidak terjadi kerugian yang dialami seperti bertambahnya biaya pemanggilan.
2. Pihak yang dimintai bantuan hendaknya sigap dalam melakukan proses pemanggilan agar segera dilakukan proses persidangan di depan majelis hakim.
3. kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti pada pendapat hakim dalam pelaksanaan pemanggilan oleh juru sita.